

Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo

Imelda D. Rahmawati

Firman Aulia P

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : imeldadian@umsida.ac.id; firmann182@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat (PSAK 109) yang menjadi dasar atau pedoman dalam menyusun laporan keuangan pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo, sehingga persyaratan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparan terpenuhi, karena nantinya laporan ini menjadi pertanggungjawaban dari para amil zakat kepada masyarakat atau publik selaku penyalur zakat (*muzakki*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo serta LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah menggunakan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan walaupun belum sempurna seperti yang ada pada PSAK 109 dan masih harus menyesuaikan. Dalam hal penyajian dan pelaporan, dari BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo masih jauh dari yang telah distandarkan oleh IAI melalui PSAK 109, walaupun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah membuat laporan setiap bulannya untuk diterbitkan dan diberikan kepada para muzakkinya sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk transparan mereka, akan tetapi pembuatan laporannya sangat sederhana dan dibuat secara manual. Padahal PSAK 109 mengharuskan pada setiap organisasi amil zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) membuat laporan yang sudah diatur didalamnya, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga memiliki akuntabilitas dan benar-benar transparan dalam pengelolaannya, serta bisa mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat untuk hal pengelolaan dana ZIS.

Kata kunci : Zakat, Akuntansi Zakat, PSAK 109, Organisasi Pengelola Zakat.

Pengertian zakat menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:284) adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab (jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat). Dan hal

ini diyakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk suatu negara. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah merupakan asset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan

seluruh masyarakat. Para pakar di bidang hukum Islam menyatakan bahwa, ZIS dapat berpengaruh dengan pembangunan nasional, karena dana ZIS dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, maka potensi zakat dapat menjadi modal utama dalam pembangunan, baik secara fisik maupun mental. *Muzakki* tidak hanya individu tetapi juga entitas, karena secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural memiliki kewajiban zakat, berinfaq, dan bershadaqah di jalan Allah SWT yang telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yang kemudian digantikan oleh UU No.23 tahun 2011 dengan nama yang sama. Dalam undang-undang tersebut (UU No.23 tahun 2011) mengatakan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengelola Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan dengan skala nasional. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa

masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ dikukuhkan, dibina serta dilindungi oleh pemerintah.

Sebagian dari Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia masih belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat, karena kurangnya kejujuran dan amanah yang telah diberikan oleh para *muzakki*. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran islam yang mana dalam pengelolaan zakat menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya, sehingga dengan kondisi yang seperti ini menimbulkan indikasi kekhawatiran di kalangan para *muzakki* atau pihak pembayar zakat, apakah zakat yang diserahkan oleh mereka telah sampai atau tidak kepada pihak penerima zakat tersebut (*mustahiq*). Selain dari kejujuran dan amanah, faktor yang menyebabkan adanya ketidakpercayaan *muzakki* terhadap pengelolaan dana zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia adalah kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui LAZ atau BAZ dibandingkan dengan penyaluran secara langsung. Dalam pasal 7 Undang-Undang No.23 tahun 2011, BAZNAS maupun LAZ dalam melakukan tugas atau fungsinya harus meliputi beberapa hal, antara lain:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada fungsi yang keempat, amil zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran

zakat dari *muzakki* baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dari kode etik untuk para amil zakat. Dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi, karena sebagai lembaga publik amil zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Hal ini terkait dengan fungsi BAZNAS ataupun LAZ yang keempat. Akan tetapi masih banyak BAZNAS dan LAZ yang belum menyusun laporan keuangannya secara baik untuk setiap transaksinya, terutama amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau lembaga amil zakat masjid atau yayasan. Untuk melaksanakan fungsi yang keempat pada BAZNAS ataupun LAZ, diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Maka, sehubungan dengan hal tersebut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan *exposure draft* standar yang mengatur hal ini, yaitu ***Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*** (ED PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Selanjutnya ED PSAK 109 disahkan menjadi PSAK 109 dan efektif berlaku untuk tahun buku per 1 Januari 2012, sehingga laporan keuangan dari BAZNAS maupun LAZ terstandarisasi, serta memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap publik atau masyarakat selaku penyalur zakat (*muzakki*). Inilah akhirnya mengapa para amil zakat yang secara legal ataupun tidak memiliki izin harus berpedoman atau mengacu pada PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat (PSAK 109) pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo, sehingga persyaratan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi terpenuhi, karena nantinya laporan ini menjadi pertanggungjawaban dari para amil zakat kepada masyarakat atau publik selaku penyalur zakat (*muzakki*).

Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat secara terminologi dalam bukunya Nurhayati (2013:284) berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

1. Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:290), yaitu:

a. Zakat jiwa/ zakat fitrah

Adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama di bayar sebelum shalat 'idul Fitri, karena jika bayar setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "*barang siapa mengeluarkan setelah shalat Ied, maka itu zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan setelah shalat Ied, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa.*" (HR. Ibnu Abbas)

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang

menjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak dan pembantu membayar zakat sendiri.

Menurut beberapa ulama, syarat wajib zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok dari dirinnya sendiri dan orang lain yang menjadi tanggungannya di malam dan pada hari rayanya. Kelebihan itu tidak termasuk rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok lainnya termasuk binatang ternak yang di mamfaatkan, buku yang di pelajari ataupun perhiasan yang dipakainya. Akan tetapi jika telah melebihi dan memungkinkan untuk dijual dan dimanfaatkan untuk zakat fitrah, maka membayar zakat fitrah hukumnya wajib karna ia mampu membayarnya.

b. Zakat harta

Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayar pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta tamuan, emas dan perak serta hasil kerja propesi, yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri dan cukup nisab.

2. Penerima Zakat

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat. Nurhayati dan Wasilah (2013:306) menyebutkan antara lain:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta ataupun penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Fakir bisa kita anggap orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

b. Miskin

Mereka yang memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

c. Orang yang mengurus zakat

Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. yaitu pendataan orang yang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan baginya. Juga besar harta yang wajib dizakatinya, kemudian mengetahui para *mustahiq* (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lainnya yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan kegunaan dana zakat.

d. Mualaf

Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada islam atau niat jahat mereka atas kaum muslim atau harapan akan ada manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Riqab (Budak)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapat zakat sebagai uang tebusan. Dalam kontek yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak belian. Walaupun sekarang perbudakan sudah hilang, bukannya tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul kembali

f. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Orang yang mempunya hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, gempa bumi, hartanya

terbakar, dan orang yang Adapun syarat orang yang berhutang hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta berutang untuk menafkahi keluarganya yang dapat membayar utangnya, orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariat, hutangnya harus dibayar waktu itu.

- 2) Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, sebagian ulama Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberikan bagian zakat walaupun ia kaya, jika kekayaannya itu dengan memiliki benda yang bergerak buka uang.
- g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*)
Manurut bahasa adalah setiap amal perbuatan yang ikhlas dipergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah SWT. Meliputi segala amal kebaikan yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemaslahatan.
- h. Orang yang melakukan perjalanan (*Ibnu Sabil*)
Manurut Ibnu Zaid: "*ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti*". Islam mendorong umatnya untuk bepergian dalam rangka untuk mencari rezeki, mencari ilmu, berperang di jalan Allah, dan melaksanakan ibadah.

3. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk

oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab II pasal 5 dan 17. Tugas utama Organisasi Pengelola Zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitul Mall, setelah itu menyalurkankannya ke masyarakat sesuai dengan ketentuan *syara'*. Organisasi pengelola zakat menurut Hertanto dan Teten (2001:6) adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

4. Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu **penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas**. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mahmudi, 2008).

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima (Mahmudi, 2008). Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial (Mahmudi, 2008).

5. Perlakuan Akuntansi Zakat dalam PSAK No.109

Perlakuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh PSAK No.109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berlaku efektif mulai per Januari 2012. Dalam PSAK ini sudah diatur mulai dari Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Penyajian Zakat, Infaq, dan Shadaqah, serta Pengungkapan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Adapun komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amil zakat dalam PSAK No.109 yaitu, Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini disebabkan karena kualitatif berusaha menelaah fenomena sosial dalam

suasana yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi terkendali atau laboratoris. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin (1996) dalam Muchtar (2013:25) metode penelitian ini sangat cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan “*how* atau *why*”. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu (penerapan akuntansi zakat PSAK Syariah 109 terhadap LAZ dan BAZNAS) yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan sebagai tanggung jawab dari LAZ dan BAZNAS terhadap para *muzakki*nya, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki, yaitu sudah menerapkan atau belum laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ maupun BAZNAS terhadap dasar atau pedoman PSAK Syariah no.109.

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Muchtar (2013:25) data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang mana akan diperoleh dari wawancara langsung terhadap orang (*key informan*) yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Data sekunder menurut Muchtar (2013:26) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data

dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari LAZ LMI Cabang Sidoarjo dan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo itu sendiri yang berupa laporan keuangan beberapa tahun terakhir serta dokumen-dokumen pendukung dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Terkait dengan teknik pengumpulan data, yang dilakukan peneliti adalah:

- 1) Melakukan kegiatan observasi secara langsung di LAZ LMI Sidoarjo serta BAZNAS Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan data dan informasi penting untuk tujuan penelitian
- 2) Melakukan wawancara terstruktur dengan *key informan* di LAZ LMI Cabang Sidoarjo maupun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap sesuai dengan rumusan masalah

HASIL & PEMBAHASAN

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo sebenarnya sudah mengetahui adanya PSAK 109 yang telah dikeluarkan oleh IAI tentang akuntansi zakat dalam pelaporan

keuangan yang bertujuan untuk menstandartkan bentuk laporan keuangannya, namun kedua belah pihak masih menganggap PSAK tersebut sulit untuk dipahami dan diterapkan dalam proses pembuatan laporan keuangan mereka, dan masing-masing baik itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dalam menyusun laporan keuangan mereka menggunakan model manual dan sederhana, walaupun begitu tetap memenuhi persyaratan mereka sebagai amil zakat, yaitu transparan dan bertanggung jawab atas dana *muzakki* yang masuk ke amil zakat mereka serta penyalurannya dan mereka melaporkan setiap bulan serta mengirimkan laporan keuangan tersebut dikirimka ke para *muzakki* yang telah berpartisipasi dalam amil zakat mereka. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh masing-masing baik itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo telah diaudit oleh pihak internal maupun eksternal, dan laporan yang telah dibuat dianggap wajar dan cukup baik oleh para auditornya, sehingga para masing-masing pihak menganggap bahwa laporan keuangan mereka bisa diterima dan cukup transparan, sehingga memenuhi persyaratan mereka sebagai amil zakat yang mengelola dana ZIS.

1. Pengakuan dan Pengukuran Pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo

Tabel 1 Pengakuan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, LAZ LMI Cabang Sidoarjo dan PSAK 109

BAZNAS Kab.Sidoarjo	LAZ LMI Cab. Sidoarjo	PSAK 109
1. BAZNAS Sidoarjo mengakui dana ZIS ketika menerima uang dari muzakki. 2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. 3. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. 4. Dana Amil yang dipakai operasional BAZNAS tidak mengambil dari dana ZIS.	1. LMI Cab. Sidoarjo mengakui dana ZIS ketika menerima uang dari muzakki. 2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. 3. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dari dana ZIS. 4. Dana Amil diambil sesuai dengan ketentuan syariah untuk operasional dari dana ZIS yang masuk.	1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. 2. Infaq/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. 3. Penyaluran zakat kepada <i>Mustahiq</i> diakui sebagai pengurang dana zakat. 4. Penyaluran Infaq/sedekah kepada <i>Mustahiq</i> diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah. 5. ZIS yang diterima yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil, dan dana ZIS untuk bagian non amil atau penerima infaq/sedekah.

(Sumber: Diolah Peneliti)

Berdasarkan hasil analisis data diatas, pengakuan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dilakukan ketika *muzakki* sudah menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form kesediaan membayar zakat yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Setelah itu, *muzakki* tersebut menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke bagian pelaksana harian bidang administrasi umum dan pengumpulan, kemudian *muzakki* akan menerima bukti pembayaran ZIS. Pelaksana Harian Bidang Administrasi Umum dan Pengumpulan akan menyerahkan kuitansi pembayaran dari para *muzakki* kepada Pelaksana Harian Bidang Administrasi Keuangan untuk direkap. Selain itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga

melayani pembayaran dana ZIS melalui bank. Para *muzakki* dapat menyetorkan secara tunai melalui bank yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yaitu Bank Jatim, kemudian pihak bank dalam setiap bulannya memberikan rekening koran kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang mana rekening koran ini adalah pengakuan dana ZIS yang telah ditransfer oleh para *muzakki* melalui rekening bank tersebut.

Pengakuan dana ZIS yang dilakukan oleh LMI Cabang Sidoarjo hampir sama dengan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, hanya saja LMI Cabang Sidoarjo tidak menggunakan Form Kesediaan Membayar Zakat seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. LMI Cabang Sidoarjo hanya menggunakan

kuitansi pembayaran dana ZIS, karena LMI Cabang Sidoarjo menganggap *muzakki* yang datang ke tempatnya pastilah tujuannya untuk menyumbangkan dananya untuk salah satu dari ZIS, sehingga tidak perlu menggunakan Form Kesediaan Membayar Zakat. Dari bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh *muzakki* yang diterima di bagian *frontliner* akan diserahkan berikutnya kepada bagian keuangan yang kemudian akan direkap sebagai penerimaan dana ZIS. Sama halnya dengan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, LMI Cabang Sidoarjo juga menerima pembayaran dana ZIS-nya melalui transfer tunai ke rekening Bank BRI Syariah, yang mana nantinya Bank BRI Syariah juga mengirimkan rekening korannya kepada LMI Cabang Sidoarjo, disinilah dana para *muzakki* diakui oleh LMI Cabang Sidoarjo.

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LMI Cabang Sidoarjo telah menerapkan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan dana ZIS-nya, yaitu mengakui dana ZIS yang telah diterima dari para *muzakki*nya sebagai kas atau aset nonkas dan merupakan penambah dana ZIS. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada PSAK 109 pada paragraf 9 dan paragraf 10 yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat. Pengakuan dana ZIS yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LMI Cabang Sidoarjo menggunakan berdasarkan metode *Cash Basis*, dimana hanya mengakui pendapatan yang terkumpul ketika diterima dan biaya yang dibayar ketika dikeluarkan, sehingga benar-benar mencerminkan posisi saldo dana zakat, infaq, dan sedekah yang sebenarnya. Akan tetapi metode ini memiliki kekurangan, karena tidak mampu mencerminkan besaran kas yang tersedia, hal ini terjadi pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LMI Cabang Sidoarjo ketika menerima dana ZIS melalui transfer via bank, karena masing-masing mengakui dana ZIS-nya ketika bank

mengirimkan rekening korannya kepada mereka.

Untuk pengakuan dana amil, pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LMI Cabang Sidoarjo berbeda. Hal itu dikarenakan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo untuk dana amil tidak mengambil sedikitpun dari dana ZIS-nya untuk operasionalnya, karena mereka mendapatkan dana dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya. Kebijakan yang sudah diambil oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ini sudah dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 30 dimana disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. Berbeda dengan LAZ LMI Cabang Sidoarjo, pada lembaga ini mereka mengambil dana amil dari dana ZIS yang sudah diterima dari para *muzakki*-nya untuk melaksanakan operasionalnya, untuk persentase yang diambil tidak disebutkan oleh pihak LMI Cabang Sidoarjo akan tetapi dia menyatakan bahwa yang dana ZIS yang mereka ambil sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 109 pada paragraf 12 dan paragraf 20 yang mana disebutkan dana ZIS yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana ZIS untuk bagian nonamil maupun untuk bagian penerima infaq/sedekah.

Pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo selama operasionalnya belum pernah menerima zakat aset nonkas dari para *muzakki*, seperti wakaf tanah atau bangunan, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki pedoman jika menerima pembayaran zakat aset nonkas, maka penentuan nilai wajarnya menggunakan harga pasar meskipun belum pernah menerima zakat berupa nonkas, ini sudah sesuai dengan PSAK 109 pada paragraf 11 yang mana disebutkan penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Hal yang sama juga terjadi pada LMI Cabang

Sidoarjo, selama operasionalnya lembaga ini belum pernah menerima zakat berupa aset nonkas, akan tetapi mereka juga menggunakan harga pasar yang berlaku untuk nilai wajarnya apabila ada. Sehingga LMI Cabang Sidoarjo juga sudah menerapkan PSAK 109 pada paragraf 11. Untuk pengukuran, karena masing-masing pihak belum pernah menerima zakat berupa aset nonkas, sehingga tidak pernah terjadi dalam hal ini.

2. Pengungkapan Pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarj

Pengungkapan penyaluran dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menyebutkan rincian-rincian pendistribusiannya dana zakat baik berupa biaya kehidupan, pendidikan atau kesehatan bagi fakir miskin. Selain itu itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo setiap tahun rutin mengadakan kegiatan sosial semacam khitan massal, nikah massal, atau operasi kesehatan gratis bagi para fakir-miskin yang berada di wilayah Sidoarjo. Penyaluran dana ZIS ini melalui survey terlebih dahulu oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sebelum disalurkan kepada para *mustahiq*. Dalam hal ini pengungkapan yang dilakukan oleh

Tabel 2
Pengungkapan Dana ZIS BAZNAS Kab.Sidoarjo, LAZ LMI Cab.Sidoarjo dan PSAK 109

BAZNAS Kab.Sidoarjo	LAZ LMI Cab. Sidoarjo	PSAK 109
<p>1. BAZNAS Sidoarjo telah menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada <i>Mustahiq</i> dan program-program sosial.</p> <p>2. Penggunaan metode penentuan nilai wajar dalam menerima zakat berupa aset nonkas.</p> <p>3. Kebijakan penyaluran zakat diprioritaskan kepada Fakir Miskin, Ibnu Sabil, Muallaf dan Sabilillah.</p>	<p>1. LMI Cab. Sidoarjo sudah menampilkan pos-pos tentang penggunaan dana ZIS yang masuk kepada <i>Mustahiqnya</i>.</p> <p>2. Penggunaan metode nilai wajar untuk dana ZIS yang berupa aset nonkas.</p> <p>3. Kebijakan penyaluran dana zakat diprioritaskan kepada <i>Mustahiq</i> yang berhak, namun lebih sering ke fakir miskin. Untuk dana infaq/sedekah penyaluran di prioritaskan ke program-program yang sesuai dengan dana yang masuk.</p> <p>4. Kebijakan dana amal sudah dilakukan diambil dari dana zakat ZIS yang masuk untuk operasional sesuai dengan ketentuan syariah.</p> <p>5. Dana Infaq/Sedekah sudah terbagi menjadi dana infaq terikat dan tidak terikat beserta penyalurannya dari masing-masing dana.</p>	<p>1. Rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing <i>mustahiq</i>.</p> <p>2. Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amal dan nonamal, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p> <p>3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana ZIS berupa aset nonkas.</p> <p>4. Kebijakan penyaluran ZIS seperti penentuan skala prioritas penyaluran ZIS dan penerima ZIS.</p> <p>5. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.</p> <p>6. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan, tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.</p>

(Sumber: Diolah Peneliti)

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai PSAK 109 pada paragraf 35 dan paragraf 36 yang mana isinya menyatakan bahwa amil zakat harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi zakat, infaq, maupun shadaqah. Pada LMI Cabang Sidoarjo juga sudah mengungkapkan rincian-rincian tentang penyaluran dana ZIS-nya melalui program-programnya. Untuk penyaluran, pada LMI Cabang Sidoarjo sama halnya dengan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, dilakukan survey terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada para *mustahiq*. Untuk pengungkapan, LMI Cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan PSAK 109 karena sudah merinci penyaluran dana ZIS yang akan disalurkan

3. Penyajian dan Pelaporan Pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo

Dalam hal penyajian maupun pelaporan, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo belum menerapkan standar yang telah terdapat dalam PSAK 109. Pertanggungjawaban atas penyajian dan pelaporan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah dilaksanakan, akan tetapi sebatas pelaporan yang secara sederhana serta pembuatannya dibuat secara manual dan diterbitkan setiap bulannya. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo harus menyesuaikan dengan dana ZIS yang diterimanya. Hal ini dilakukan karena masing-masing pihak tidak memiliki dana ZIS yang berbentuk aset kelolaan, PSAK 109 mengharuskan membuat laporan perubahan aset kelolaan jika ada, namun karena masing-masing pihak tidak memiliki maka mereka tidak membuat laporan tersebut.

Tabel 3
Penyajian dan Pelaporan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, LAZ LMI Cabang Sidoarjo dan PSAK 109

BAZNAS Kab.Sidoarjo	LAZ LMI Cab. Sidoarjo	PSAK 109
<p>1. BAZNAS Sidoarjo hanya membuat Laporan Hasil Pengumpulan dan Pendistribusian dana ZIS dalam setiap bulannya.</p> <p>2. BAZNAS Sidoarjo tidak mengambil bagian untuk dana amil.</p>	<p>1. LMI Cab. Sidoarjo hanya membuat Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ZIS dalam setiap bulannya.</p> <p>2. LMI Cab. Sidoarjo mengambil bagian dari dana ZIS yang masuk untuk dana amil dalam operasionalnya, namun dalam laporannya tidak dirinci hanya disebutkan untuk penyaluran operasional.</p>	<p>1. Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).</p> <p>2. Komponen laporan keuangan amil terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Perubahan Dana c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan d. Laporan Arus Kas e. Catatan atas Laporan Keuangan.

(Sumber: Diolah Peneliti)

Pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar dalam pembuatan laporan keuangan untuk dijadikan pedoman bagi BAZ maupun LAZ di Indonesia. Jadi, sebenarnya sudah menjadi kewajiban baik bagi BAZNAS maupun LAZ untuk menerapkan standar dari PSAK 109 untuk menunjang aktivitas pengelolaan dana ZIS mereka yang berasal dari masyarakat. Dalam hal ini sangat diperlukan pelatihan bagi pegawai BAZNAS maupun karyawan LAZ agar mereka bisa memahami PSAK 109 tersebut, dan laporan tersebut bisa memiliki akuntabilitas yang akurat dan benar-benar transparan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo serta LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah menggunakan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan walaupun belum sempurna seperti yang ada pada PSAK 109 dan masih harus menyesuaikan. Dalam hal penyajian dan pelaporan, dari BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo masih jauh dari yang telah distandarkan oleh IAI melalui PSAK 109, walaupun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah membuat laporan setiap bulannya untuk diterbitkan dan diberikan kepada para muzakkinnya sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk transparan mereka, akan tetapi pembuatan laporannya sangat sederhana dan dibuat secara manual. Padahal PSAK 109 mengharuskan pada setiap organisasi amil zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) membuat laporan yang sudah diatur didalamnya, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas

Laporan Keuangan, sehingga memiliki akuntabilitas dan benar-benar transparan dalam pengelolaannya, serta bisa mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat untuk hal pengelolaan dana ZIS.

Saran

Saran penulis untuk BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo yaitu:

- a. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo sebaiknya sudah harus segera menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang merupakan pedoman atau standar dalam pembuatan laporan keuangannya agar memiliki akuntabilitas dan benar-benar transparan, serta bisa mendapat kepercayaan yang lebih dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana ZIS-nya dari masyarakat.
- b. Pemberian pelatihan khusus untuk pemahaman PSAK 109 terhadap para SDM yang ada baik itu dari BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dalam pengelolaan dana ZIS-nya, sehingga bisa segera diterapkan dalam operasionalnya untuk PSAK 109.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an. 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI. Jakarta.
- Ari Kristin P dan Umi Khoirotul Umah. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU Cabang Semarang), (online), Vol 7, No.2, (<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/698/751>, diakses pada 07 November 2014).

- Cantika Rachmawati & Muhammad Yusuf. 2012. Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZIS DKI Jakarta, (online), (<http://thesis.binus.ac.id/doc/RingkasanInd/2012-1-00579-AK%20Ringkasan001.pdf>, diakses 07 November 2017). Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Muhammadiyah University Press. Sidoarjo.
- IAI. 2013. PSAK Syariah Nomor 109. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Mahmudi. 2008. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting*. Jurnal ilmiah. Seminar Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII. Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muis, Fahrur. 2011. *ZAKAT A-Z*. Solo: Tiga Serangkai.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Nor Ipansyah, Nispan Rahmi, dan Rahman Helmi. 2013. Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin, (online), Vol 1, No.1, (<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/698/751>, diakses 22 Desember 2014).
- Nurhayati, Sari dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta.
- Riau Pos. 2011. *Zakat dan Pemberantas Kemiskinan*. (Online). (<http://www.riaupos.co/opini.php?act=full&id=158&kat=8#.VOLNpuaUeXQ> diakses 11 November 2014).
- Soemarso. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfa Beta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Institut Manajemen Zakat. Jakarta.
- Widodo, Hertanto. *Prinsip-prinsip Operasional Organisasi Pengelola Zakat*. (Online), (http://www.oocities.org/tarjikh/Artikel/prinsip_operasional_org_pengelola_zakat.htm, diakses 28 Desember 2014).
- Zaid, Omar Abdullah. 2004. *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar, Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam*. LPFE. Jakarta.